

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tanah adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan aset karakteristik yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya, misalnya untuk bercocok tanam, tempat tinggal atau tempat untuk melanjutkan pekerjaan. Untuk memanfaatkan asset-aset Negara, khususnya tanah yang sifatnya tidak meningkat dengan cepat.

Perkembangan penduduk yang pada umumnya akan berkembang dengan pesat, maka penting dibuat aturan-aturan sebagai pembatas untuk bertindak dalam memanfaatkan asset-aset Negara. Di Indonesia, masalah harta kekayaan diatur dalam konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI), pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang penggunaan tanah yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹. dengan peraturan ini, pemerintah berharap dapat menjadi modal utama bagi kesejahteraan masyarakat dan dimiliki oleh setiap warga negara, bukan hanya segelintir orang. Pasal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sampai setinggi-tingginya dikuasai oleh negara”.

Berkenan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan tanah yaitu Pasal 385 KUHP yang terdapat pada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

buku II KUHP BAB XXV yang berkaitan dengan kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP yang berbunyi:²” Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) perampasan tanah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 385 ayat 1-6 dengan jelas menentukan jenis kejahatan didalamnya. Segala bentuk kejahatan yang termuat dalam pasal 385, yaitu perbuatan perampasan hak atas barang milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan lain-lain.

Menurut pasal 385 KUHP, Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dihukum:

- a. Barang siapa dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memperebutkan hak untuk menjual, menukar atau menggantungkan hak suatu bangsa untuk menggunakan tanah negara atau tanah pribadi atau rumah, usaha, tumbuh-tumbuhan atau bibit di tanah di mana didapati menggunakan hak rakyat untuk menggunakan tanah itu, mengetahui bahwa orang lain mempunyai hak atau juga mempunyai hak atas benda itu;
- b. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar atau menggadaikan suatu barang dengan menjadikannya tanggungan utang hak seseorang untuk memakai tanah atau rumah milik negara atau milik pribadi, akta-akta tanaman atau benih-benih atas tanah di mana hak itu dilaksanakan, secara efektif telah tunduk kepada haknya, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain;
- c. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjadi tanggungan hutang untuk hak suatu bangsa untuk menggunakan tanah milik negara atau milik pribadi, dengan menyembunyikan dari pihak ketiga bahwa tanah tempat ia menjalankan hak itu telah digadaikan;
- d. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah di mana ia menjalankan hak pakai tanah itu oleh rakyat, dengan mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atau turut memiliki hak atas tanah

²Undang Undang dasar 1945 Buku II Bab XXV pasal 385 KUHP

itu.

- e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukar sebidang tanah di mana orang yang menggunakan hak rakyat menggunakan tanah yang digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
- f. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukar sebidang tanah di mana ia melaksanakan hak pakai tanah yang digadaikan itu, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
- g. Barang siapa dengan maksud yang sama menyewa tanah di mana seseorang menjalankan hak rakyat untuk menggunakan tanah itu selama waktu tertentu, mengetahui bahwa tanah untuk waktu itu juga telah disewakan kepada orang lain. (KUHP, 383, 394, 404, 424, 486).

Pemegang hak yang memiliki sertifikat tanah dengan hak milik, sewaktu-waktu dan tanpa ada batas dalam jangka waktu yang telah ditentukan bisa kehilangan haknya karena gugatan, sebagai akibatnya sertifikat tanah yang semula dimilikinya akan dicabut. Namun secara jelas diatur didalam peraturan pemerintahan Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.³ Sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan hak atas tanah negara di Indonesia.

Sedangkan hukum pertanahan dalam Islam dapat dicirikan sebagai Hukum-hukum Islam tentang tanah dalam kaitannya dengan kepemilikan (*milikiyah*), perbuatan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Menurut pandangan Islam, segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk tanah hakikatnya milik Allah SWT.

³Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 42:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

”Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allahlah kembalinya (seluruh makhluk).”⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwa pemilik sebenarnya dari segala sesuatu (termasuk bumi) adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, Tuhan Yang Maha Esa. Pemilik tertinggi juga memberikan otoritas atau kekuasaan (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengurus harta milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Kepemilikan (*ashlul milik*) adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan, manusia itu tidak berhak kecuali mengambil manfaat dari apa yang diridhoi Allah. Penataan bumi dengan cara selain hukum Allah diharamkan oleh-Nya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 26:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ^٥ إِنَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ^٦ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Katakanlah, “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua). Milik-Nya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.”⁵ Al-Kahf [18]:26

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=42&to=64>

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=26&to=110>

Hadits tentang penyerobotan tanah:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا
أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدِ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ

2272. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi". (HR.Bukhori Muslim)⁶

Dalam Hadits diatas Nabi menentang orang-orang yang menyerobot tanah orang lain dengan memberi kecaman bahwa barang siapa yang mengambil tanah orang lain, maka tanah yang di ambilnya akan di kalungkan dilehernya dihari kiamat. (HR. Bukhori Muslim No.2272)

- a. Hadits tentang menyerobot tanah berstandar baik, *shahih* dari *sanad* maupun *matan*
- b. Menyerobot tanah adalah suatu perbuatan yang dapat merusak cara masyarakat yang ada karena menimbulkan kesenjangan sosial.
- c. Menyerobot tanah adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan akan mendapatkan siksaan di hari kiamat
- d. Janganlah meremehkan *kedzaliman* meski sekecil apapun (meskipun hanya merampas satu inci tanah)
- e. Hadits tersebut juga mengajarkan bahwa bumi itu tersusun dari 7 lapis

⁶ Terjemahan kitab fasih Bukhori dan Muslim, Jilid 3 hal. 14

sebagaimana langit yang terdiri dari 7 lapis.

- f. Seseorang yang telah mewarisi tanah orang lain wajib mengembalikan tanah yang dicuri itu kepada pemiliknya.

Maka dari itu Islam dengan jelas menjelaskan kepemilikan tanah dalam Islam. Pada dasarnya ada 2 poin, yaitu:

- (1) Pemilik tanah yang sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tuhan Yang Maha Esa. Karena pemilik yang sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola tanah sesuai menurut hukum Allah SWT.

Salah satu contoh sengketa terkait tanah adalah penyerobotan tanah, penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenangnya atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah ini secara tidak sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang dapat di golongkan sebagai suatu tindak pidana.⁷ Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyerobotan tanah merupakan suatu bentuk mengambil hak orang lain. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya, dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan hukuman pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan haka tau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu dari tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari, apalagi diwilayah kota metropolitan sekarang. Dimana tanah kosong

⁷ Margie Gladies “*Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, 2019, Vol.4 No.2.

semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, maupun sanak keluarga dan hal tersebut yang mendorong begitu banyaknya kasus penyerobotan tanah.

Sama dengan halnya kasus yang terjadi di kota medan, sekitar bulan Februari 2012 saksi Siaw Wun dan saksi Roslina mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan kios diatas tanah milik saksi Roslina dan menyewakan kios tersebut namun terdakwa tidak ada izin dari saksi Roslina maupun saksi Siaw Wun , selanjutnya ketika saksi Roslina menanyakan kepada terdakwa mengenai alasan terdakwa menguasai tanah tersebut dan mendirikan kios, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan hak atas penguasaan tersebut.

Bahwa oleh karena sampai dengan September 2013 terdakwa masih menguasai tanah tersebut tanpa alasan hak yang sah, kemudian tahun 2014 saksi ROSLINA mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan dengan dasar Surat Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Sahat Siahaan yang ditanda tangani oleh saksi korban dan ahli waris dari Ssahat Siahaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 dari Badan Pertanahan Kota Medan untuk mencegah agar terdakwa tidak menguasai tanah tersebut.

Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan No. 2409 telah diterbitkan dan dimiliki oleh saksi korban, namun terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dan ketika saksi Roslina dan Siaw Wun meminta kepada terdakwa untuk tidak menguasai tanah tersebut, terdakwa tidak memperdulikannya tanpa dapat menunjukkan alasan hak yang sah sehingga saksi Roslina dan Siaw wun merasa dirugikan dan tidak dapat menguasai tanah tersebut dan apabila ditaksir harga tanah tersebut sampai saat ini yaitu dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *jarimah* penyerobotan tanah dalam menganalisis sanksi-

sanksi dalam masalah tersebut dengan menggunakan konsep Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif ke dalam sebuah penulisan ilmiah yang berupa skripsi dengan mengangkat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang diberi judul **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Atas Penyerobotan Tanah (*Stellionat*) ditinjau dari Pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Atas Penyerobotan Tanah (*Stellionat*) di tinjau dari Pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Dari pokok permasalahan di atas, maka bisa dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur tindak pidana penyerobotan tanah menurut pasal 385 KUHP?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana atas penyerobotan tanah menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi atas pelaku penyerobotan tanah menurut pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kualifikasi putusan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah (*Stellionat*) menurut Hukum Pidana positif ditinjau dari pasal 385 KUHP
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pidana penyerobotan tanah (*Stellionat*) menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi sanksi tersebut menurut sudut pandang pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti, penelitian ini menggunakan teknik penelusuran perpustakaan (*Library Research*). Dalam menyelesaikan kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan regulasi yang mengkaji tentang peraturan Islam dan peraturan yang berkaitan dengan tanah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bahan referensi terhadap masalah yang diteliti, dan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana dan sebagai referensi bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah orang lain, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian serupa, dan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang melibatkan penelitian ilmiah akan sangat berfungsi apabila yang dihasilkan secara tertulis dapat memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi maupun instansi di mana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut⁸:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengalaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pemikiran atau referensi dalam penelitian di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan pemerataan bagi instansi penegak hukum. Atas kepemilikan tanah tanpa hak kepemilikan atau kewenangan yang sah menurut undang-undang. Dari sudut pandang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

⁸ Margie Gladies “*Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, 2019, Vol.4 No.2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga-lembaga penegakan hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dalam menangani tindak pidana khususnya dalam tindak pidana kepemilikan barang tanpa hak atau harta benda yang sah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu⁹:

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu memberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

Teori hukum pidana atau yang disebut dengan teori pembedaan dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu teori absolut, atau pemabalsan (*vergeldigs theorien*), teori relatif (*doel theorien*) dan teori penggabungan (*verenigiens theorien*)

Teori dan tujuan pembedaan yang disajikan dalam perkembangan hukum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pembedaan memiliki sudut pandang tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan aliran atau kelompok pemikiran yang berbeda¹⁰.

Sebagian besar perbaikan ini berfokus pada kebijakan yudisial berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Jalur ini mulai mempertimbangkan perlunya pembinaan individu dari para pelaku tindak pidana. Di sisi lain, dari munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut, muncul teori-teori tentang pembedaan dan tujuannya yaitu:

⁹ Ayu Efridadewi, “*Modul Hukum Pidana*” (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020)

¹⁰ Ayu Efridadewi, “*Modul Hukum Pidana*” (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020)

a. **Teori Absolut atau Balas Dendam (*Teori De Vergelding*)**

Teori ini dikenal sejak abad ke 18, dimana dasar pemidanaan tersebut adalah ide balas dendam. Menurut Immanuel Kant bahwa “kejahatan yang menyebabkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”.¹¹

Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Teori absolut berpendapat bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas suatu kesalahan yang di lakukan, sehingga diarahkan pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menyebabkan penderitaan orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus disiksa. Setiap kejahatan pasti diikuti dengan hukuman, sehingga tidak boleh, tanpa tawar menawar. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Itu tidak mempertimbangan konsekuensi apapun yang timbul dengan pengenaan hukuman, terlepas dari apakah masyarakat dapat dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk menghukum kejahatan. Penjatuhan pidana pada hakekatnya adalah penderitaan yang dapat dibenarkan oleh pelaku kejahatan karena pelaku telah menyebabkan orang lain menderita. Menurut hegel, pemidanaan merupakan keniscayaan logis akibat adanya kejahatan. Ciri atau ciri utama teori absolut atau balas dendam:

- 1) Tujuan kejahatan hanya balas dendam
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat adanya kejahatan
- 4) Pidana diubah agar sesuai dengan kesalahan pelaku, dan

¹¹ Ibid

- 5) Jika pelaku melihat kebelakang, ia adalah hukuman yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku, mendidiknya, atau mengembalikannya ke posisi semula.

b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)¹²

Teori relatif atau Teori tujuan mengemukakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus dilakukan dengan suatu pidana, namun harus dilihat dengan perbandingan kemanfaatan suatu pidana bagi penjahat itu sendiri dan bagi masyarakat baik dimasa lalu maupun untuk di masa depan, tujuan diarahkan terhadap upaya agar dikemudian hari kejahatan yang terjadi tidak terulang lagi, oleh karena itu teori ini disebut (*Utilitarian Theory*) dan pembedanya adalah akhir, dan penilaian dibuat (*quia peccatum est*) "karena orang melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*)" Jangan melakukan kejahatan "karena orang telah melakukan kejahatan".

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan menjelaskan mengenai bahwa tujuan dari pemidanaan selain untuk memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tetapi dimaksudkan juga untuk perlindungan terhadap masyarakat, dalam mewujudkan ketertiban. Teori gabungan ini adalah penggabungan kedua teori sebelumnya dalam dasar pemidanaan dalam pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan.

Kelemahan dalam teori absolut dapat menyebabkan ketidakadilan. Karena bukti yang ada harus diperhitungkan saat membuat penilaian, dan retribusi yang dimaksud tidak perlu negara yang memaksakannya.

Kelemahan teori relative adalah pelaku kejahatan ringan yang dapat dihukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan Ketika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat,

¹² Ibid

dan kejahatan dengan cara intimidasi sulit dicegah, dan dapat berujung pada penipuan.

Teori gabungan bertumpu pada keadilan mutlak yang didasari dengan pembalasan, dan berguna untuk masyarakat. Dasar setiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi batas beratnya pidana dan beratnya perbuatan pelaku dapat diukur dengan ditentukan oleh apa yang berguna untuk masyarakat.

Perspektif hukum pidana Islam membahas mengenai hukuman gabungan tindak pidana (*concurcus*) sudah diketahui oleh para fuqoha, akan tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori lain, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*)¹³

Teori At-Taddakhul (saling melengkapi) menurut teori, ketika menjadi suatu gabungan perbuatan maka hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi dengan satu putusan hukum, seperti halnya jika seseorang melakukan satu perbuatan. Teori berdasarkan atas dua pertimbangan.

Pertama, kendati perbuatan jarimah tersebut berganda, sedang semuanya merupakan satu macam, seperti pencurian yang dilakukan berulang kali maka sudah sepatuhnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, sebelum adanya keputusan hakim. Beberapa perbuatan tersebut dikatakan satu macam selama objeknya merupakan satu, meskipun berbeda-beda unsur dan hukumannya, seperti pencurian biasa dan mengganggu keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja di karenakan pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*).

Kedua, walaupun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda jenis tindak pidana, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk menaungi kepentingan yang sama.

¹³ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal. 326

Teori penyerapan, Penyerapan merupakan bentuk derivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan.¹⁴ Dalam konteks ini, teori penyerapan disebut dengan al-jabb. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.¹⁵ Para ulama masih berbeda pendapat tentang teori ini. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja sepanjang menyerap jenis hukuman lain. Sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori tersebut, dengan alasan bahwa semua kejahatan memiliki hukumannya, maka tiap tindak pidana yang dilakukan pelaku secara keseluruhan harus dihukum, sebab semua hukuman harus dijatuhkan.¹⁶ Contoh kasus seperti bergabungnya tindak pidana mencuri dengan tindak pidana zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) yang pelakunya satu orang. Dalam kasus ini, maka penerapan teori penyerapan adalah dengan merajam pelaku saja sebagai hukuman zina muhsan, sementara hukuman potong tangan tidak lagi diterapkan sebab hukuman rajam (mati) sudah menyerap hukuman potong tangan. Demikian pula dalam kasus bergabungnya tindak pidana hudūd yang hukumannya tidak sampai pada hukuman mati dengan hukuman yang lain seperti murtad dan hukuman pembunuhan. Maka dalam kasus ini, hukuman hudūd tersebut tidak lagi diterapkan karena sudah diserap oleh hukuman mati pada pelaku murtad atau qiṣāsh.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007. hlm. 679.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 169.

¹⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019., hlm. 61

Dalam aturan Islam, hukuman atau pemidanaan dapat diputuskan sebagai “*Uqubah*”, *uqubah* sebagaimana dimaksud dengan kata rujukan bahasa Indonesia, Hukuman mengandung arti siksaan atau balas dendam atas kesalahan (tanggung jawab atas pelanggaran). Menurut Bahasa Arab, Hukuman diartikan *Niqab* dan *'Uqubah*, yang pada dasarnya sama pentingnya¹⁷

Adapun Hukuman secara Bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata “siksa”.

Terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” Al-Baqarah [2]:178¹⁸

'Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukuman Islam terbagi dalam tiga kategori utama yaitu *'Uqubah Hudud*, *'Uqubah Qishas* dan *'Uqubah ta'zir*. Perbedaan antaranya adalah: *'Uqubah Hudud*, *Qishas* dan *Diyat* ditentukan secara khusus oleh *Nash* Al-Qur'an dan *Sunnah*. Sedangkan *'Uqubah ta'zir* ditentukan oleh pemerintah.

Macam-macam *'Uqubah*

¹⁷ <https://an-nur.ac.id/uqubah-dan-tazir-pengertian-k-macam-macam-taadud-uqubah-tujuan-uqubah-dan-hal-hal-yang-membatalkan-dan-menghapus-uqubah/>

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>

Berbagai macam aturan (*'uqubah*) dapat disusun menjadi beberapa hal dilihat dari sudut pandangnya, berkenaan dengan hubungan antara hukuman-hukuman tersebut, untuk keadaan ini ada empat pengelompokan, yaitu:

1) Hukuman Pokok atau hukuman utama


Adalah hukuman pertama yang telah ditetapkan untuk jarimah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Misalnya hukuman potong tangan karena perampokan dan sebagainya.

2) Hukuman Pengganti

Adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok dalam hal tidak dapat diselesaikannya hukuman pokok atas suatu penjelasan yang dianggap sah oleh penguasa yang ditunjuk karena adanya saksi atau *ma'fu*, misalnya hukuman *Diyat* sebagai pengganti hukuman *Qishas*.

3) Hukuman tambahan

Adalah hukuman yang mengikuti Hukuman pokok tanpa mensyaratkan pilihan yang berbeda dari pengadilan, misalnya membatasi si pembunuh untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya (dengan asumsi bahwa orang yang dibunuh adalah kerabat), bukan dengan hukuman *Qishash*



Hukum Pidana Islam

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

2. Uqubah Ta'zir

Uqubah Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan

Relevan bahwa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 385 ayat 4 adalah pelanggaran yang difokuskan pada pelaku yang melakukan penyerobotan tanah yang kemudian menyewakan atau menggadaikan lahan tersebut kepada pihak luar. Pasal ini mensyaratkan dua kegiatan yang harus diselesaikan agar unsur tujuan terpenuhi, khususnya pelaku yang menguasai tanah dan yang kedua setelah tanah diklaim, dijual atau disewakan. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Tidak Relevan, Pelanggaran terhadap tanah milik orang lain telah menjadikan persoalan rancu dalam pengaturan pidana di Indonesia. Banyaknya lahan yang dibatasi oleh Negara atau oleh oknum-oknum yang tidak diawasi secara ahli, tidak memiliki batasan yang jelas dan sebagian besar diabaikan. Masalah lain juga muncul ketika sebelumnya ada alasan yang tidak sah, yang telah digeluti oleh penghuni se lama puluhan atau bertahun-tahun, pemilik tanah yang memiliki kebebasan atas tanah mempertanyakan orang-orang yang mengurus tanah, dan sebagian besar melaporkannya ke penegak hukum, maka penegak hukum menggunakan Pasal 167 dan tambahan Pasal 385 untuk mempidanakan orang yang tinggal di tanah-tanah ini

F. Langkah-Langkah penelitian

Permasalahan pada penelitian kali ini adalah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Atas Tanah (*Stellionat*) ditinjau dari Pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Adapun tahapan yang dijalankan pada penelitian kali ini untuk mendapatkan data yang dipakai yaitu:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan pada metode ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan objek kajian penelitian bahan-bahan hukum kepustakaan atau data sekunder guna mendapatkan teori, konsep, asas hukum serta aturan yang berhubungan dengan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam¹⁹. Penelitian ini menarik asas-asas atau dasar hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis baik tersurat maupun tersirat dalam menafsirkan aturan perundang-undangan, hal ini menjadikan dasar suatu sumber yang nyata dan relevan, objek kajian penelitian sistematika hukum, yakni penjelasan mengenai cara menerapkan sistem hukum tersebut yang menjadikan peranan penting mengenai cara menerapkan sistem hukum tersebut yang menjadikan peranan penting dalam ke efektivitas hukum yang diterapkan, pendekatan penelitian Undang-Undang yakni merujuk pada pasal 385 KUHP ayat (1) dan PERPU No.51 tahun 1960 tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria, serta meneliti ke efektivitas dan relevansi penerapan hukum merujuk pada Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, dengan melalui pendekatan sosiologi dan psikologi hukum.

2. Jenis Data Kualitatif

Jenis data yang digunakan oleh penelitian kali ini adalah menggunakan data Kualitatif, jenis data kualitatif ini adalah data yang disajikan dalam kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki arti, digunakan untuk menarik kesimpulan, disajikan secara deskriptif, dan memperoleh data untuk memungkinkan pembuatan grafik dan gambar dengan menjelaskan masalah yang relevan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Terdapat juga berfokus pada analisis kaidah hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berbagai keputusan Hakim, maka dari itu lebih difokuskan pada perspektif Hukum Pidana Islam, dinilai juga dari Hukum Positif pemberlakuan hukum tersebut.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014) hal.149

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kali ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer bersumber dari PERPU No.51 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, Pasal 385 KUHP.
- b. Serta sumber data sekunder bersumber dari buku dan jurnal terdahulu yang membahas tentang analisis sanksi tindak pidana penyerobotan tanah, dalam perpektif Hukum Pidana Islam, literatur buku-buku terkhususnya buku Hukum Pidana Islam, buku Hukum Agrarian, pendapat para ahli, serta pemikiran hukum yang memperkuat argumen perlindungan hukum bagi korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu dengan teknik Studi Pustaka (*Library Research*) yakni pengumpulan data primer dan data sekunder seperti kepustakaan, buku-buku, artikel dan jurnal membahas terkait sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah, dilakukan dengan cara membaca, menelaah sanksi hukuman, hingga memahaminya.

5. Analisis data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Proses analisis induktif, membuat penentuan umum dengan memasukkan informasi dan memecah informasi dalam struktur yang menarik. Informasi pemeriksaan digunakan untuk membedah informasi yang telah diberikan untuk mendalami Sehingga setelah mendapatkan informasi dari peristiwa dan fakta yang terjadi, tujuan umum dapat ditarik, yaitu spesifik dengan membedah dan menyajikannya dalam struktur yang berbeda. Ada data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan oleh data dengan dilakukan beberapa tahapan seperti klafikasi (Menyusun data secara terstruktur), kemudian pada beberapa data tersebut

direlevansikan dengan memakai teori *De Vegelding Theori* agar mendapat jawaban serta analisis terstruktur²⁰.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penyerobotan tanah dengan sudut pandang dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam masih jarang di teliti oleh para peneliti sebelumnya pada jurnal-jurnal Nasional maupun Internasional. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami dan menganalisis kasus lebih lanjut mengenai judul **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Atas Tanah (*Stellionat*) ditinjau dari Pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam.**

Penelitian ini mengusulkan aturan hukum yang ada yang mengharuskan peneliti menerapkan cara pendekatan normatif untuk menangani permasalahan dengan memanfaatkan teknik penelitian perpustakaan. Menurut Amiruddin kajian ini juga bisa disebut Penelitian Hukum *doktrinal*.²¹

Penelitian doktrinal adalah jenis penelitian yang berfokus untuk membahas peraturan yang terkait dengan kategori hukum tertentu, memberikan analisis tentang hubungan aktor, menggambarkan bagian mana yang memiliki Batasan dan memprediksi perkembangan dimasa depan. Referensi hukum yang digunakan adalah hukum primer yaitu UU No.5 Tahun 1960 relevmeliputi hukum sekunder, yaitu hukum Islam. Dalam penulisan skripsi dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), antara lain:

1. Mendeskripsikan konsep hak milik dalam hukum Islam dan hukum pertanahan.
2. Mengenali ketentuan penguasaan tanah Islam, ketentuan hukum Islam, dan ketentuan hukum pertanahan nasional.
3. Memberikan gambaran tentang perlindungan hak pemilik tanah dalam Islam dan hukum pertanahan.

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 82.

²¹ Ibid

4. Mendeskripsikan perbandingan konsep hak milik dalam kerangka konsep hukum pertanahan dan hukum Islam.



No	Peneliti	Judul	Isi Bahasa	Perbedaan
1	Diah Permata Megawati.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)	Tercatat dalam penulisan, penelitiannya mengkaji kepemilikan tanah dalam pengaturan Hukum Pertanahan Nasional dan Hukum Islam, yang memiliki pemahaman pada standarisasinya, Pidanan dilakukan karena untuk memberikan rasa jera pada pelaku kejahatan.	Perbedaan yang terletak pada ketiga sumber penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis akan teliti adalah menjelaskan relevansi pelaku penyerobotan tanah jika di tinjau dari pasal 385 KUHP, dan Hukum Pidana Islam. Pada penelitian terdahulu pertama, perbedaannya yaitu pada pembahasan lebih membahas tentang kepemilikan tanah dalam pengaturan Hukum Pertanahan Nasional dan Hukum Islam, yang memiliki pemahaman pada standarisasinya. Maka dari itu perbedaan yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini adalah relevansi sanksi daripada pelaku penyerobotan tanah itu sendiri.
2	Kinaria Afriani,	Sanksi Hukum	Tercatat dalam penulisan, ia mengkaji pasal-	Kemudian perbedaan yang terletak pada penelitian

<p>S.H.,M.H. dan Enni Merita,S.H., M.H.</p>	<p>Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah</p>	<p>pasal dalam KUHP yang menyangkut tentang pemberian pidana terhadap Pelanggaran Hak atas Tanah, berdasarkan pasal 385 KUHP, yang tertuang dalam Buku II BAB XXV KUHP, Perbuatan curang seperti perampasan tanah dapat diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 385, yang terdiri dari ayat 6, mendefinisikan kejahatan, segala bentuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 385 disebut tindak pidana <i>Stellionat</i> dan merupakan perbuatan penggelapann hak atau barang tak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah kebun dan bangunan. Selain KUHP, pengaturan delik pengadaan tanah diatur dalam pasal 2 dan pedoman jabatan umum menggantikan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pengambilan tanah tanpa izin. Penggantian</p>	<p>terdahulu yang ke-dua adalah pada pembahasan lebih membahas tentang mengkaji pasal-pasal dalam KUHP yang menyangkut tentang pemberian pidana terhadap Pelanggaran Hak atas Tanah, berdasarkan pasal 385 KUHP, yang tertuang dalam Buku II BAB XXV KUHP, Perbuatan curang seperti perampasan tanah dapat diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 385, yang terdiri dari ayat 6, dengan jelas mendefinisikan kejahata, segala bentuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 385 disebut tindak pidana <i>Stellionat</i> dan merupakan perbuatan penggelapann hak atau barang tak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah kebun dan bangunan. maka dari itu perbedaan yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini</p>
---	---	---	---

			UU No.51 Tahun 1960 tentang pembatasan tanah tanpa hibah dari para pemilik.	adalah point-point yang terdapat dalam buku II bagian XXV ini tentang perbuatan melawan hukum, pasal 385 KUHP.
3	Safitri	Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (<i>Stellionat</i>) ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	Mengkaji jenis putusan pengadilan terhadap pelanggar hukum seperti penyerobotan tanah yang dipisahkan menjadi 3 struktur, yaitu: putusan bebas, putusan pemidanaan, dan putusan lepas. Kemudian penulis juga mengkaji Pasal 385 KUHP yang merupakan pasal pokok yang sering digunakan oleh para ahli (kepolisian) dan penyidik (pemeriksa) umum untuk mengadili pelaku perampasan tanah” dan dinamakan perbuatan salah. Menurut pasal 385 KUHP dengan pidana paling lama 4 tahun. apabila dilihat dari penilaian majelis hakim, unsur pidana, pembuktian, pembuktian dan pemidanaan di bawah pengawasan	Kemudian, perbedaan pada penelitian terdahulu yang ketiga adalah pada penelitian ini membahas tentang jenis putusan pengadilan terhadap pelanggar hukum seperti penyerobotan tanah yang dipisahkan menjadi 3 struktur, yaitu: putusan bebas, putusan pemidanaan, dan putusan lepas. Kemudian penulis juga mengkaji Pasal 385 KUHP yang merupakan pasal pokok yang sering digunakan oleh para ahli (kepolisian) dan penyidik (pemeriksa) umum untuk mengadili pelaku perampasan tanah” dan dinamakan perbuatan salah. ia menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau keistimewaan atas

		<p>pengadilan yang baik, maka kemungkinan masa penahanan dapat dikurangi. Penulis juga menyusun disiplin ilmu menurut pandangan KUHP sebagai disiplin ilmu <i>ta'zir</i>, yaitu disiplin khusus yang diberikan kepada hakim karena tidak ada nas atau hadits yang dapat dipertanggung jawabkan bagi pelaku kesalahan pengambilan tanah.</p>	<p>tanah itu”, maka dari itu yang menjadi pembeda pada penelitian yang akan peneliti teliti adalah relevansi sanksi-sanksi yang didapatkan oleh para pelaku penyerobotan tanah ini menurut pasal 385 KUHP dan juga Hukum Pidana Islam yang lebih mendalam.</p>
--	--	---	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai sanksi bagi seorang pelaku tindak pidana penyerobotan tanah ada yang membahas dari segi hukum positif saja, tidak dengan hukum pidana Islam. Adapun yang membahas berikut dengan sanksi dan unsur dari perspektif hukum positif saja, Adapun yang membahas sanksi dari perspektif hukum pidana Islam, tetapi tidak dijelaskan unsur unsurnya dari perspektif hukum pidana Islamnya. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sanksi dan juga unsur atas pelaku penyerobotan tanah dari perspektif hukum positif yaitu pasal 385 KUHP dan hukum pidana Islam dan relevansi dari keduanya.